

**FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH BATAS USIA
MENIKAH PADA MASA COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN
ISLAM
(Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung,
Kabupaten OKU Selatan)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
WAHYU PRAWANGSA
NIM. 1820101089**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(*AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ

“Dalam menikahkan gadis kecil, ulama Syafi’iyah mesyaratkan adanya kemaslahatan.”

(Wahbah Az-Zuhailili dalam
Fiqhul Islam Wa Adillatuhu)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

(QS.At-Tin:04).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh suka cita dan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayahanda Santhoni dan ibunda Sumawarni yang telah mengasuh dan merawatku hingga saat ini, semoga hadiah kecil ini dapat membahagiakan kedua orang tua saya.
- Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Almamater UIN Raden Fatah yang selalu kubanggakan.

ABSTRAK

Yang melatarbelakangi penelitian ini ialah banyaknya fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung pada masa pandemi Covid-19, apalagi ada beberapa anak yang menikah karena paksaan dari orang tuanya. Para pelaku perkawinan di bawah batas usia menikah ini semuanya beragama Islam, sehingga perkawinan yang mereka laksanakan juga perlu ditelusuri apakah sudah sesuai dengan asas-asas perkawinan dalam agama yang mereka anut. Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Fenomena Perkawinan di bawah batas usia menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Asas Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Desa Surabaya, Kec. Banding Agung, Kab. OKU Selatan).

Penelitian yang digunakan berjenis *field research* (penelitian lapangan) dengan metode empiris. Adapun lokasi penelitian ialah di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan. Jenis data yang dipakai adalah kualitatif, kemudian sumber data berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Lalu untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ada tiga faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, yaitu; faktor ekonomi, faktor putus sekolah, dan faktor kekhawatiran orang tua. Kemudian, ada tiga asas-asas perkawinan Islam yang telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, yaitu asas kemitraan, asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya. Sedangkan

tiga asas lainnya yaitu asas kesukarelaan, asas persetujuan serta asas kebebasan memilih pasangan tidak terlaksana secara menyeluruh dengan baik.

Kata Kunci: *Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah, Asas-asas hukum perkawinan Islam, Covid-19.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q

ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamza h	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

1. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia vokal bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مى	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A /a	مَاتَ/رَمَى	Mata /Rama
سى	<i>Kasrah dan ya</i>	I /i	قَيْلٌ	Qila
مُو	<i>Dhammah h dan waw</i>	U /u	يَمُوتُ	Yamutu

3. Ta Marbutah

Transliterasi *Ta Marbutah* dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- b. *Ta Marbutah* yang sukun (*mati*) maka transliteransinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri *Ta Marbutah* diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *h*;

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfal*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madinah al-Munawwarah*
 الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah ad-diniyah*

4. Syaddah (Tasyidd)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan

menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbana</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>
نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْحَجِّ	=	<i>Al-hajj</i>

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *al-syamsiyah*, maka diterasliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti, contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwabu</i>
الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalal</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitab</i>
الْبَدِيعُ	=	<i>Al-Badi'u</i>
الْقَمَرُ	=	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisnya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	<i>Ta 'Khuzuna</i>
الشُّهَدَاءُ	=	<i>As-Syuhada</i>

أَمْرٌ = *Umirtu*
 فَاتِيْمًا = *Fa'ti biha*

8. Penulisan kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata serelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufu_al-kaila</i>	<i>Wa auful_-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi '_ala al-nas'</i>	<i>Wa lillahi _alannas</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi_al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil_madrasah</i>

9. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal sandangnya.

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma _muhammadun</i>

		<i>illa rasul</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal - _madinatil- munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَ شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri _Ramadana</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِ	<i>Zahaba as- syafi 'i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al- makkah</i>

10. Huruf Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

وَاللَّهُ = *Wallahu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallahi*

فِي اللَّهِ = *Fillahi*

لِلَّهِ = *Lillahi*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai sunnahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan, hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan dan kemampuan yang penulis dapatkan dan penulis miliki, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terlibat skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Santhoni dan Ibunda Sumawarni. Terima kasih atas keringat, air mata serta doa kalian berdua, terima kasih telah menjadi motivator yang hebat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi dan Ibu Armasito, S.Ag. M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Rina Antasari,SH., M.Hum selaku dosen

Pembimbing Akademik.

6. Ibu Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I selaku pembimbing utama yang telah mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan nasehat motivasi dan semangatnya bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I selaku dosen pembimbing ke II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
9. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
10. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Palembang, 2023
Penulis

WAHYU PRAWANGSA
1820101089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang Perkawinan.....	18
1. Definisi Perkawinan.....	18
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
3. Hukum-hukum Perkawinan.....	22
4. Hikmah Perkawinan.....	23
B. Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam.....	25
C. Landasan Teori Tentang Anak di Bawah Batas Usia Menikah.....	28
1. Definisi Anak di Bawah Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif.....	28
2. Definisi Anak di Bawah Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam.....	29
3. Batasan Anak di Bawah Batas Usia Menikah.....	29
D. Landasan Teori Tentang Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah.....	33

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah	33
2. Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah	35

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Surabaya	37
B. Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	39
C. Letak Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	40
D. Riwayat Desa Surabaya	41
E. Monografi Desa Surabaya	44
F. Letak Geografis Desa Surabaya	45
G. Profil Informan	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kabupaten Oku Selatan]	49
B. Perspektif Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam Mengenai Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kab. Oku Selatan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	85
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97
-----------------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat menjadi berkembang tanpa melakukan perkawinan. Pernikahan atau yang biasa disebut perkawinan yaitu suatu hubungan lahir dan batin di antara lelaki dengan perempuan untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis dan kokoh dari dunia hingga di akhirat.¹

Kawin atau nikah dini adalah fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terdapat di negara yang lain. Dorongan dan pemicu masalah ini berkisar dari faktor ekonomi hingga faktor pemahaman agama. Pernikahan di bawah batas usia menikah adalah pernikahan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang usianya masih di bawah 18 tahun atau siswa sekolah menengah yang telah mencapai usia remaja dan disebut pernikahan di bawah batas usia menikah.²

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1 memberikan pengertian sebagai berikut;

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³

Pernikahan ialah suatu hubungan lahir dan batin di

¹ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (2014): 93-294, diakses 28 September 2022, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.703>

² Lauma Kiwe, *Mencegah. Perkawinan Di Bawah. Umur*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media, 2017), 12.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

antara lelaki dengan perempuan guna menciptakan suatu keluarga yang kokoh baik di dunia ataupun di akhirat. Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*

Penjelasan Ibnu Katsir dan Atthabari telah menyatakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* berdasarkan QS. Ar Rum ayat 21 ialah tentang:

1. Cinta di antara lelaki dengan perempuan dalam menjalankan suatu rumah tangga.
2. Membuat pasangan antara lelaki dengan perempuan.
3. Suatu keluarga yang diinginkan semua orang.
4. Penjelasan tentang persamaan antara dua tafsir, yaitu diciptakannya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Penjelasan isi ayat ini adalah tentang kuasa Allah yang telah menciptakan manusia dari manusia dan menanamkan rasa cinta antara suami dan istri.

Perkawinan tentunya harus ditetapkan sah dan terpuji, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam syariat. Perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk kelahiran keturunan, tetapi juga untuk pemenuhan perintah agama terkait dengan terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta bahagia. Harmoni dalam penggunaan hak dan kewajiban keluarga. Kesejahteraan berarti membuat

kedamaian lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan hidup fisik dan emosional serta menciptakan kebahagiaan, atau cinta keluarga.

Islam sendiri adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Pandangan dasar hukum perkawinan Islam tidak memberlakukan batasan khusus mengenai usia perkawinan.⁴ Dan pada semua golongan umur dapat membentuk ikatan perkawinan. Menurut Islam, syarat untuk menikah ialah "*aqil* dan *baligh*" dan tidak ada batasan umur yang diperhitungkan. Pernyataan hadits. dari 'Aisyah. RA, beliau berkata. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعٍ أَوْ مَكْنُثٌ عِنْدَهُ تِسْعٌ

Artinya: "*Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'Aisyah RA sedang 'Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.*"⁵

Berdasarkan hadits di atas, bisa dijelaskan bahwasanya hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita tanpa haid maka perkawinannya adalah sah dan tidak melanggar hukum. Namun, syariat hanya membolehkan (mengizinkan) hukumnya, tidak menganjurkan atau mengutamakannya (sunnah/*mandub*), apalagi keharusan (wajib).

Apabila melihat dari berbagai fenomena yang telah terjadi di sekitar kita, bisa dikatakan bahwa pada umumnya seseorang yang menikahkan anak di bawah batas usia menikah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Karena kondisi keuangan keluarga yang sulit, maka

⁴ Kurdi Fadal, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an" *Jurnal. Hukum. Islam*, Vol. 14 No. 1, (2016): 67, diakses 28 September 2022, <https://doi.org/10.28918/jhi.voi0.673>

⁵ HR Bukhari, Hadits No 4738, Maktabah Syamilah.

pada saat mengawini salah satu anak perempuan, orang tua diselamatkan, terutama dari segi ekonomi, meskipun mereka masih sangat muda.

2. Orang tua dan anak beserta masyarakat hanya memiliki kesadaran yang rendah terhadap pendidikan.
3. Orang tua segera menikahnya, takut putrinya akan malu karena dia sudah bersama pria itu.⁶

Pernikahan di bawah batas usia menikah bisa terjadi karena orang tua menganggap itu sebagai hal biasa sehingga dapat dengan mudah terjadi dan juga kurangnya pemahaman warga sekitar mengenai bahayanya perkawinan di bawah batas usia menikah ini, di mana anak yang seharusnya mengenyam pendidikan yang memadai, tetapi mereka harus mengikuti aturan pembelajaran via daring yang dianggap kurang efektif.

Fakta pernikahan di bawah batas usia menikah sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan yang banyak dijumpai di daerah pedesaan. Ini terjadi sebab masyarakat di desa masih menjalankan tradisi serta adat budaya dan menjalani kehidupan yang religius. Oleh karena itu, penduduk desa biasanya menikahkan anak-anak mereka pada usia dini karena mereka tidak ingin anaknya melakukan perbuatan berzina atau hal lainnya yang tidak diinginkan. Apalagi di era Covid-19 ini, pernikahan nikah hanya dianjurkan di KUA sebab masyarakat dilarang membuat acara karena adanya aturan dari pemerintah untuk tidak membuat kerumunan. Ada lumayan banyak warga yang memilih untuk melangsungkan pernikahan pada masa-masa tersebut karena dianggap lebih hemat dan mengurangi biaya

⁶ Dwi Rifiani, "Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum dan Syariah De Jure*, Vol. 3 No. 2, (2011): 126, diakses 30 September 2022, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>

pernikahan karena mereka tidak perlu melakukan resepsi.

Kasus konfirmasi Covid-19 sedang melanda berbagai belahan dunia salah satunya di negara Indonesia. Kondisi ini membuat kekhawatiran di bidang kesehatan dan keselamatan. Strategi yang digunakan pemerintah daerah dan pusat, dalam kasus konfirmasi Covid-19, yaitu melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat atau juga disebut dengan PPKM Level 4 yang dilakukan dari Kota sampai dengan Kabupaten, permasalahan yang muncul dari kasus konfirmasi Covid-19 atau disebut juga Pandemi Covid-19 yaitu populernya perkawinan di bawah batas usia menikah yang dilaksanakan pria dan wanita yang belum cukup umur.⁷

Perkawinan yang belum cukup umur merupakan permasalahan pada era ini yang terjadi di segala negara dan menyebabkan peningkatan selama era Covid-19 saat ini. Organisasi anak-anak yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa menjelaskan, fenomena hampir terjadi di berbagai belahan negara di dunia.⁸ Di Indonesia, pernikahan di bawah batas usia menikah juga terjadi di masa pandemi Covid-19. Menurut Ditjen Inkuisisi, jumlah permohonan izin nikah pada tahun 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 23.700 orang. Ada 34.000 orang, pada Juni 2020 ada 97% perpermohonan perkawinan yang belum cukup umur serta yang dikabulkan hanya 60% dari jumlah pengajuan.

⁷ Ahmad J, *Hubungan Usia Kawin Pertama Terhadap Keluaran Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia (Analisis Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 345.

⁸ Astri Yunita, “Faktor- Faktor Yang Berhubungan dengan Perkawinan Usia Muda Pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Kesehatan*, Vol. 5 No. 3, (2014): 324, <https://adoc.pub/download/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan=kejadian-pernikahan-us.html>

Fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah ini juga terjadi di kawasan desa Surabaya, Kec Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Surabaya Bapak Sahidun Ramli pada tanggal 20 Desember 2021 di dapatkan informasi yang menguatkan peneliti untuk mengambil penelitian mengenai studi kasus perkawinan di bawah batas usia menikah. Pada kalangan remaja di Desa Surabaya, perkawinan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, walaupun Undang-undang sudah menjelaskan mengenai usia dalam sebuah perkawinan. Perkawinan seperti ini banyak terjadi desa Surabaya sekitar 20 kasus perkawinan di bawah batas usia menikah yang terjadi dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2022 pada masa kasus pandemi Covid-19 ini.⁹

Di Desa Surabaya jumlah rata-rata yang melaksanakan pernikahan di bawah batas usia menikah ialah anak perempuan yang berusia 15-17 tahun dengan laki-laki yang usianya lebih dewasa. Adapun penyebab terjadinya perkawinan di bawah batas usia menikah ada yang memang karena keinginan dari anak sendiri, ada yang berdasarkan saran dari orang tua. bahkan ada pula anak yang sampai dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya.

Ada kasus pernikahan di bawah batas usia menikah yang terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung di era pandemi Covid-19 yang dipaksa menikah oleh orang tuanya sedangkan anak tidak setuju, padahal seharusnya pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan dari anak, orang tua tidak diperbolehkan berbuat semena-mena memaksa anak untuk menikah. Kemudian ada pula anak

⁹ Wawancara dengan Bapak Sahidun Ramli (Kepala Desa Surabaya) di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, 15 Juli 2022.

yang menikah tanpa adanya kesukarelaan dari orang tua, padahal restu dari orang tua adalah unsur yang penting dalam pernikahan terutama dari pihak ayah yang akan menjadi wali dalam pernikahan.

Diketahui bahwa para pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah di desa Surabaya Kecamatan Banding Agung tersebut semuanya memeluk agama Islam.¹⁰ Meskipun secara Islam pernikahan di bawah batas usia menikah dianggap sah, tetapi seharusnya mereka juga memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan perkawinan tersebut memang sudah benar terlebih ada unsur pemaksaan dan ada unsur ketidakrelaan dari orang tua, sebab Islam juga mempunyai asas-asas perkawinan yang menjadi suatu dasar atau acuan seseorang dalam melaksanakan pernikahan.

Sehingga pelaksanaan perkawinan di bawah batas usia menikah yang terjadi di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan tersebut tentunya harus diperhatikan dengan seksama apakah memang sudah sesuai dengan asas-asas perkawinan yang ada dalam aturan Islam, karena asas-asas tentang perkawinan dalam hukum Islam sendiri menganjurkan agar anak dapat memilih sendiri pasangannya, hal tersebut apabila dilihat secara sekilas tentunya bertentangan dengan kasus pelaksanaan pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung pada era pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji fenomena tersebut dengan judul **“Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Hukum Perkawinan Islam (Studi**

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sahidun Ramli (Kepala Desa Surabaya) di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, 15 Juli 2022.

Kasus Di Desa Surabaya Kec. Banding Agung. Kab. Oku Selatan).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang terdapat di atas, maka bisa diambil permasalahan yang ingin dibahas menjadi topik pembahasan menjadi berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan?
2. Bagaimana perspektif asas-asas hukum perkawinan Islam mengenai perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung. Kab. Oku Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari diadakannya penelitian ini, ialah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif asas-asas hukum perkawinan Islam mengenai perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung. Kab. Oku Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dipahami menjadi rujukan khususnya mahasiswa

Hukum Keluarga Islam sebagai bahan pemikiran dan pengetahuan untuk meningkatkan penelitian hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Mampu memberikan informasi dan pengetahuan serta mampu memberikan informasi penting kepada masyarakat tentang perspektif asas hukum perkawinan Islam mengenai perkawinan di bawah batas usia menikah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu uraian pembahasan informasi secara tertulis terkait hukum yang berasal dari beberapa sumber untuk menelaah dan mengakaji hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang hendak dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian, diantaranya:

1. Skripsi Helma Yuliawati (2016) mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul *“Problematika Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Nagari Agung memahami pernikahan di bawah umur yang belum siap secara fisik dan psikis apabila ada masalah dalam rumah tangga, maka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya bertengkar serta berujung pada perceraian, tetapi karena sudah menjadi tradisi masyarakat setempat bahwa menikahkan anaknya pada usia muda merupakan kebanggaan orang tua dan masyarakat Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun problematika pernikahan wanita di

bawah batas usia menikah di Desa Nagara Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu; putus sekolah, hilangnya peluang bekerja, belum adanya kesiapan dan kemampuan, kurangnya ilmu pengetahuan, hilangnya masa remaja, membahayakan kesehatan dan mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni penulis lebih memfokuskan fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada era Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum Islam di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan persamaannya sama sama membahas mengenai perkawinan dini.¹¹

2. Skripsi Nadiyah Khairah (2018) mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul; *“Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur.”* Hasil penelitian ini yaitu perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Kota Palembang mengajukan surat dispensasi nikah setelah itu baru bisa untuk dinikahkan, ketika pasangan yang menikah tanpa dispensasi maka pernikahannya batal. Ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang fokusnya mengenai fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum Islam di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan persamaannya sama sama membahas mengenai fenomena perkawinan

¹¹ Helma Yuliatwati, *“Problematika Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Nagara Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”* (Skripsi,; UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 51.

- dini.¹²
3. Skripsi Meliana Pratiwi (2022) mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.*" Dalam skripsi ini membahas tentang banyaknya pernikahan usia dini yang ada di Kecamatan Kismantoro yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor *married by accident*. Ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang fokusnya mengenai fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum Islam di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan persamaannya sama sama membahas mengenai fenomena perkawinan dini.¹³
 4. Skripsi Sindi Aryani (2021), dengan judul skripsi: "*Studi Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.*" Skripsi ini membahas tentang perkawinan anak di bawah batas usia menikah yang disebabkan oleh bebrapa hal, salah satunya disebabkan oleh kurangnya ekonomi keluarga, sehingga anak-anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah, sehingga anak-anak banyak yang menikah

¹² Nadyah Khairah, *:Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur*" (Skripsi,; UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 53.

¹³ Meliana Pratiwi, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*" (Skripsi,; Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022), 45.

muda, kesiapan anak-anak untuk menikah dikarenakan kehendak mereka sendiri, dan tidak ada paksaan dari orang tua, kurangnya pendidikan, faktor hamil sebelum menikah dan beberapa remaja dari desa Kembang Kelang hamil. Dampak perkawinan ini salah satunya perceraian yang disebabkan ketidakmampuan para suami untuk menafkahi istrinya sehingga menimbulkan ketidakcocokan. Berbeda dengan penelitian yang hendak dilaksanakan oleh penulis yang lebih fokus membahas fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum Islam di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan. Sedangkan persamaannya sama sama membahas mengenai fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah jalan ilmiah guna memperoleh data untuk mencapai tujuan serta kegunaan tertentu.¹⁵ Dengan hal itu, maka penulis menggunakan tahapan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan memakai metode empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan secara langsung.¹⁶ Penelitian

¹⁴ Sindi. Aryani, “*Studi. Perkawinan Anak. di Bawah Umur di. Era Pandemi Covid-19 di Desa. Kembang Kerang Daya*” (Skripsi,; Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 36.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2019), 2.

¹⁶ Nurul Qomar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian*

ini dilakukan di lapangan untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah yang dilakukan di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini digunakan sebagai survei untuk menemukan data tentang masalah ini adalah anak-anak yang masih di bawah batas usia menikah dan telah menikah pada masa pandemi covid-19 beserta orang tua anak tersebut. Adapun lokasi yang dipilih ialah di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan, karena pada lokasi tersebut ada banyak kasus pernikahan anak di bawah batas usia menikah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang ada pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu studi ilmu sosial yang mendapatkan data secara verbal (lisan dan tertulis) serta dari perilaku manusia, selain itu peneliti juga tidak mengitung data-data yang diperoleh.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dari data primer dan data sekunder serta data tersier:

1) Data Primer

Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber

Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal, (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2020), 8.

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 13.

penelitian lapangan. Data primer ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menghasilkan data dan informasi penting sesuai dengan tujuan penelitiannya. Data yang dikumpulkan adalah dari anak-anak yang sudah menikah di bawah usia 18 tahun dan orang tuanya.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder ialah data tambahan yang dihasilkan dari studi pustaka. Yakni, pengumpulan data teoritis berupa karya tulis akademik, buku, artikel, dan pembahasan lainnya terkait eksploitasi aktual pernikahan di bawah batas usia menikah selama Covid-19. Ini akan digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini.

3) **Data Tersier**

Data tersier ialah penunjang bagi data primer serta data sekunder. Adapun data ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet, dan lain sebagainya.¹⁸

4. **Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi informan penelitian ini ialah pasangan yang menikah di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan, dan orang tua pun wali dari pasangan yang menikah di usia dini di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

¹⁸ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 13.

Pengumpulan data adalah suatu tahapan yang sangat penting disetiap kegiatan penelitian apapun jenisnya. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang akan diteliti dengan berbagai metode.¹⁹ Untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data, maka penulis memakai cara-cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik yang bisa dipakai untuk mengumpulkan data survei. Sederhananya, wawancara yakni sebuah proses yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi melalui cara tanya jawab antara subjek penelitian dengan informan.²⁰ Wawancara ini dilakukan pada anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun dan orang tua anak tersebut. Data yang didapatkan dari hasil wawancara berupa identitas subjek, pengalaman, pada proses pernikahan di bawah batas usia menikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mendapatkan data dari sebuah media gambar, tertulis, maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²¹ Dokumentasi yang digunakan disini foto-foto, dan dokumen mempunyai hubungan atau kaitan dengan pernikahan di bawah batas usia menikah.

6. Teknik Analisis Data

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 116.

²⁰ M. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Kencana, Jakarta, 2017), 372.

²¹ Paizaludin dan Ermalinda, *Penelitian Tindakan Kelas Panduan Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Alfabeta, 2014). 135.

Adapun analisis data padapenelitian ini memakai teknik deskriptif kualitatif, yakni dideskripsikan dengan kata-kata ataupun tulisan.²² Kemudian dibuat kesimpulan dengan metode deduktif, yakni kesimpulan dari keadaan yang umum kepada keadaan yang khusus.²³

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem kepenulisan ini penulis menguraikan permasalahan dalam beberapa bab yang dapat mempermudah pembahasan dan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut;

- Bab I** Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II** Berisikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang meliputi definisi perkawinan di bawah batas usia menikah dan perspektif asas-asas perkawinan Islam.
- Bab III** Pada bab ini berisikan gambaran umum berupa profil dari wilayah penelitian, yakni sejarah dan letak geografis Kab. OKU Selatan, kemudian sejarah desa Surabaya, monografis serta letak geografis desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan dan profil para informan.
- Bab IV** Adalah berisikan laporan hasil penelitian tentang penyajian dan analisis data mekanisme fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 189.

²³ Muhammad Syahmrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: Publisher, 2022), 40.

masa Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum Islam di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

Bab V Berisikan kesimpulan serta saran-saran daripada hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya berkumpul atau mengumpulkan dan digunakan untuk kata bersetubuh sekaligus.²⁴ Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang lain mengemukakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*". Menurut istilah ilmu fikih para fukaha mendefinisikan nikah yaitu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.²⁵

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah Akad adalah yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya akad sangat berpengaruh bagi laki-laki, karena status akad memberikan hak kepemilikan secara khusus dan laki-laki lain tidak boleh memilikinya. Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan tidak sah apabila dilakukan hanya karena sama-sama suka tanpa adanya akad, pernikahan sah apabila sudah terjadi akad yaitu ijab dan kabul antara laki-laki dengan wakil atau dengan walinya. Maka berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian untuk saling

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr 1983), 29

mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan melakukan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan merupakan pelaksanaan Agama, yang di dalamnya terkandung tujuan mengharap ridha Allah SWT.²⁶

Menurut UU No.1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Ikatan lahir batin di sini adalah sebuah perjanjian yang didasari oleh lahiriah dan batiniah, artinya pernikahan tidak bisa di katakan sebagai perjanjian pada umumnya atau hanya bersifat hubungan perdata saja, akan tetapi pernikahan harus di pandang lebih.

Selain definisi yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan. Pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mītsāqan ghalīza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Pernikahan antara manusia dan binatang sangat berbeda, binatang melakukan karena desakan nafsu dan sekehendak birahinya saja, sedangkan manusia telah di atur dengan berbagai syarat, etika dan akhlak, oleh sebab itu manusia harus menikah sesuai dengan norma yang

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ed. Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2011), 39.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam .

sudah ditetapkan.²⁹ Maka berdasarkan pengertian tersebut, definisi pernikahan tidak berbeda jauh dengan yang didefinisikan ajaran Islam, yaitu sebuah akad atau perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, demi terwujudnya keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan atau pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun dan syarat merupakan yang menentukan suatu perbuatan hukum, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah dimata Hukum. Ada rukun tanpa ada syarat maka suatu ibadah tidak sah.³⁰ Sebaliknya, ada syarat tetapi tidak ada rukun, juga tidak sah suatu ibadah. Akan tetapi tidak selalu syarat harus ada rukun, dan tidak selalu setiap rukun harus ada syarat:³¹

- a. Calon mempelai laki-laki, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Muslim
 - 2) Merdeka
 - 3) Berakal
 - 4) Adil

²⁹ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49-50.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

³¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
 - 6) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- b. Calon mempelai wanita, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Muslimah
 - 2) Merdeka
 - 3) Berakal
 - 4) Telah mendapat izin dari walinya
 - 5) Tidak bersuami atau sedang masa 'iddah
 - 6) Tidak terdapat halangan pernikahan
 - 7) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- c. Wali dari mempelai wanita yang mengakad-kan pernikahan, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Muslim
 - 2) Laki-laki
 - 3) Balig
 - 4) Berakal
- d. Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Laki-laki
 - 2) Balig
 - 3) Berakal
 - 4) Dapat mendengar dan melihat serta mengerti dan paham akan maksud akad nikah³²
 - 5) Tidak dipaksa

³² Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 53

- 6) Tidak sedang berihram
- e. Ketentuan Saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:³³
- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
 - 2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad ialah seorang yang tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
 - 3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akad nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
- f. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami, dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - 3) Memakai kata-kata nikah atau tazwij
 - 4) Lafaz ijab dan kabul bukan kata kinayah (kiasan)
 - 5) Antara ijab dan kabul bersambung
 - 6) Lafaz ijab dan kabul harus terjadi dalam satu majelis, dan harus diucapkan setelah ijab
 - 7) Orang yang sedang ijab dan kabul tidak sedang berihram haji atau umrah.

3. Hukum-Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang yang akan melakukan

³³ Pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam .

perkawinan.

1. Mubah

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram.

2. Sunnah

Adapun nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah.

3. Wajib

Jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib menikah. Sebab zina adalah perbuatan keji dan buruk yang dilarang Allah Swt.

4. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya.

5. Haram

Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Selain itu haram menikah apabila perempuan tersebut adalah mahramnya.³⁴

4. Hikmah Perkawinan

³⁴ Nanda Hidayar, *Buku Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), 64.

Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai hikmah sebuah perkawinan, yaitu:

1. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat dan dorongan seksual. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan.
2. Menikah merupakan jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, membuat anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab.
3. Pernikahan akan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan, perasaan ramah, cinta, dan akur untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan seseorang.
4. Menumbuhkan sikap rajin dan sungguh-sungguh untuk memperkuat bakat dan pembawaan sebagai kesadaran akan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak.
5. Akan membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat dan bahagia.
6. Menenangkan jiwa, dengan pernikahan akan tumbuh cinta dan kasih sayang, serta kemesraan antara suami istri, berkumpulnya suami dengan anak dan istri akan melupakan semua kekesalan yang terjadi di siang hari, dan sirnalah keletihan saat ia

bekerja dan berjuang hidup.³⁵

B. Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas enam asas, yaitu asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selamanya.³⁶

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

2. Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan,

³⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 42-44.

³⁶ Hikmatullah dan Muhammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), 43-54.

perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinanangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadis-hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa’I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa “Rosulullah saw. Bersabda: “perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’I Muslim, dan Abu Daud “Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu)”.

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa’ binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

4. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka

5. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa: “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

6. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajalla

adalah (cerai)”³⁷

C. Landasan Teori Tentang Anak di Bawah Batas Usia Menikah

1. Definisi Anak di Bawah Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁸ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nasioanal Convention on The Right of The Child* Tahun 1989.

Menurut R.A Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁹ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

³⁷ Neng Djubaida, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94-105.

³⁸ “KBBI Daring”, diperbaharui Oktober 2022, diakses 30 September 2022. Google <https://kbbi.kemdigbud.go.id/entri/Anak>.

³⁹ R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur,, 2005), 113.

masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Definisi Anak di Bawah Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

3. Batasan Anak di Bawah Batas Usia Menikah

a. Pendapat Ulama Tentang Batasan Anak di bawah batas usia menikah

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah batas usia menikah dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.⁴⁰ Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'Al-Islami*, (Madinah Al-Munawwaroh: Maktabah Al-Tarats, 2005), 603.

kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁴¹

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah *mumayyiz* (bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu). Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak itu dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun. Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk menggunakan pikirannya akan tetapi masih lemah karena kondisis jiwa yang masih labil. Tingkatan ini bermula dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh. Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna dimulai dari balighnya seorang anak yaitu setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik).

b. Anak di Bawah Batas Usia Menikah dalam Regulasi Hukum

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

⁴¹ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴² Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya

⁴² Eta Kalasuso, "Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak" (Skripsi.; Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 27.

dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahka supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

2. Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan bela) tahun dan belum pernah kawin.
6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya.
7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴³

D. Landasan Teori Tentang Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah

Pernikahan di bawah batas usia menikah adalah pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa dan belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah batas usia menikah adalah pernikahan yang di

⁴³ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung. Refika Aditama, 2013), 141

langsungkan apabila salah satu pasangan, baik laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu, umur 19 tahun.⁴⁴ Perkawinan di bawah batas usia menikah menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum. Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haidh, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah alada'al-kamilah).⁴⁵

⁴⁴ Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), 81.

2. Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah

Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah batas usia menikah antara lain, yaitu : Faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor Ekonomi, faktor Agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah batas usia menikah yang terjadi di masyarakat.

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua daripihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.⁴⁶

Adapun maraknya pernikahan di bawah batas usia menikah yang terjadi disebabkan karena ada banyak

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas, 1990), 3.

sekali faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk melakukannya, selain itu tentunya ada dampak dari terjadinya praktik pernikahan di bawah batas usia menikah. Adapun yang biasanya menjadi faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah batas usia menikah salah satunya adalah faktor pendidikan, termasuk kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seks sehingga menyebabkan adanya perilaku seks berisiko, faktor ekonomi, faktor budaya/adat, dan faktor perjudian.⁴⁷

Karena minimnya informasi mengenai berbagai macam dampak negatif mengenai pernikahan di bawah batas usia menikah, tidak semua para praktik pernikahan di bawah batas usia menikah bisa memahami bahwa perbuatan mereka belum tentu dapat membawa kebahagiaan, sebab pernikahan di bawah batas usia menikah biasanya rentan menimbulkan perselisihan, bahkan ada yang sampai menyebabkan terjadi perceraian dan mengakibatkan tidak ada keharmonisan, serta merugikan keduanya bahkan merugikan masing-masing keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Indonesia" *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 No. 1, (Mei 2014): 9, diakses 30 September 2022, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.320233>

⁴⁸ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No.2, (Desember 2016): 375, diakses 30 September 2022, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Surabaya

Surabaya adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, provinsi Sumatera Selatan.⁴⁹ Sedangkan Banding Agung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Wilayah kecamatan ini berbatasan dengan wilayah Lampung Barat. Kelurahan ini sebagian besar berpenduduk suku Ranau.⁵⁰ Pada tahun 2008, Desa Surabaya dimekarkan untuk membentuk Desa Surabaya Timur.

Surabaya mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 16.09.03.2024. Sedangkan kodeposnya adalah 32274. Desa Surabaya Ranau terletak sangat strategis, yaitu terletak di danau terbesar kedua di Sumatera. Yakni wisata Danau Ranau. Desa satu ini dijuluki sebagai Desa Wisata. Kepala desa dan para masyarakat di Desa Surabaya selalu mempertahankan kebudayaan asli Ranau.⁵¹ Icon Danau

⁴⁹“Informasi Wilayah Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaetn Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia”, t.t., diakses 10 Oktober 2022. Google, <https://www.google.com/amp/s/infonesia.id/wilayah/sumatera-selatan/og-an-komering-ulu-selatan/banding-agung/surabaya/>

⁵⁰ “Bandar Agung Ranau, Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan, t.t., diakses 10 Oktober 2022. Google, https://infosekolah.net/Bandar_Agung_Ranau,_Banding_Agung,_Ogan_Komering_Ulu_Selatan

⁵¹ “Selamat Datang di Desa Surabaya Ranau OKU Selatan”, diperbaharui 3 Desember 2019, diakses 10 Oktober 2022. Google, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.fac ebook.com/DesaSurabayaRanauKecBandingAgung/&ved=2ahUKEwj6>

Ranau ini merupakan destinasi favorit yang terletak di Desa Surabaya Kec. Banding Agung OKU Selatan dan merupakan danau terbesar di Provinsi Sumsel dan kedua di pulau Sumatra setelah Danau Toba. Dengan luas permukaan 125.9 km².

Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU selatan berasal dari Desa Banding Agung, hasil pemekaran dari Desa Banding Agung pada tanggal 25 Oktober 1976 diaman pemerintahan Bupati H. Muslimin Singajuru, Pesirah Djohan Saferi, Karyo (Kades) Badren Bastari dan Penggawo (Kepala Dusun) M.Tohir H Pahod yang kala itu Banding Agung , Tangsi Talang Teluk, Talang Seguruh dan Laai.

Masyarakat desa Surabaya Ranah ini dikenal sangat ketat menjaga kelestarian alam. Mereka menjaga alam dengan sebuah tradisi. Hasil jerih payah masyarakat desa Surabaya Ranau secara turun-temurun bisa dilihat dan dinikmati generasi sekarang. Keasrian alam Danau Ranau saat ini merupakan salah satu objek pariwisata unggulan di Sumsel dan Lampung. Selain itu keasrian alam ini juga menjadi bentuk harmoni antara manusia dan alam.

Masyarakat di desa Surabaya sekitar Danau Ranau adalah contoh tentang harmoni antara alam dan manusia. Sikap hidup memperlakukan alam dengan bijak terlihat dari kearifan dalam memanfaatkan air danau untuk pertanian dan perikanan. Selain itu, masyarakat Danau Ranau juga mengenal tempat keramat yang diyakini sebagai makam leluhur atau tokoh legenda. Belakangan adat itu diperkuat peraturan desa.⁵²

[1ef4xP77AhXbcGwGHWrHAW0QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2OzRCmCkk_FONx0Qr4CqEj](https://www.google.com/search?q=1ef4xP77AhXbcGwGHWrHAW0QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2OzRCmCkk_FONx0Qr4CqEj). 2019

⁵² “Keindahan Danau Ranau dan Sebuah Bukti Hasil Pelestarian Alam”, diperbaharui 11 September 2022, diakses 10 Oktober

B. Sejarah Kabupaten OKU Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukotanya Muaradua merupakan salah satu Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang diikuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Otonom memicu tuntutan agar *Afdeling* Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan sistem politik ini juga diikuti dengan perubahan *Onder Afdeling* yang ada di Ogan Komering Ulu. Perubahan tersebut antara lain:

1. *Onder Afdeling* Ogan Ulu yang berkedudukan di Lubuk Batang dipindahkan ke Baturaja.
2. *Onder Afdeling* Komering Ulu berkedudukan di Martapura.
3. *Onder Afdeling* Muaradua dan Ranau dipindahkan dari Banding Agung Ke Muaradua.

Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan (17 Agustus 1950) dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian diperkuat dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan No.GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950 tentang Penetapan Batas Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi terbentuk dengan ibukota Baturaja dan Muaradua dijadikan Kecamatan di Bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini dimarginalkan oleh Baturaja untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) sendiri yang berhak mengurus rumah tangga sendiri. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten OKU Selatan dan melalui berbagai demonstrasi massa untuk menuntut pembentukan Kabupaten baru akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Maka, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk dengan ibukotanya Muaradua.⁵³

C. Letak Geografis Kabupaten OKU Selatan

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103°24'22.36" – 104°22'8.72"

⁵³ “Portal Resmi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Serasan Seandanan”, t.t., dikases 10 Oktober 2022. Google, <https://okuselatankab.go.id/sejarah/>

Bujur Timur dan antara $4^{\circ}12'58.36''$ – $4^{\circ}55'26.97''$ Lintang Selatan. Kabupaten yang baru resmi terbentuk pada tahun 2004 ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU Selatan memiliki luas wilayah 437.687 Ha atau 4,376.87km².

Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.⁵⁴

D. Riwayat Desa Surabaya Ranau

Asal-usul masyarakat Ranau adalah dari Sekala Beghak yaitu sebuah Kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif kini berada di Kabupaten Lampung Barat. Sekala Beghak adalah sebuah kerajaan yang bercirikan Hindu dan dikenal dengan Kerajaan Sekala Beghak Hindu. Kerajaan Sekala Beghak Hindu runtuh, ketika ajaran Islam mulai datang di daerah ini, yang dibawa oleh empat orang Putera Raja Pagaruyung Maulana Umpu Ngegalang Paksi. Fase ini merupakan bagian terpenting dari eksistensi

⁵⁴ “Portal Resmi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Serasan Seandanan”, t.t., dikases 10 Oktober 2022. Google, <https://okuselatankab.go.id/letak-geografis/>

masyarakat Lampung. Dengan kedatangan Keempat Umpu ini maka merupakan kemunduran dari Kerajaan Sekala Beghak Kuno atau Buay Tumi yang merupakan penganut Hindu Bairawa/Animisme dan sekaligus merupakan tonggak berdirinya Kepaksian Sekala Beghak atau Paksi Pak Sekala Beghak yang berasaskan Islam. Keempat Putera Maulana Umpu Ngegalang Paksi adalah:⁵⁵

Umpu Bejalan Di Way yang memerintah di daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak disebut dengan Paksi Buay Bejalan Di Way, Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan Ibu Negerinya Kenali disebut dengan Paksi Buay Belunguh, Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri Tapak Siring disebut dengan Paksi Buay Nyerupa, dan Umpu Pernong memerintah daerah Batu Beghak dengan Ibu Negeri Henibung disebut dengan Paksi Buay Pernong. Setelah kedatangan Empat Umpu dari Pagaruyung yang menyebarkan agama Islam. Kerajaan Skala Beghak Hindu kemudian berubah menjadi Kepaksian Sekala Beghak, yang terletak di kawasan lereng Gunung Pesagi (2.262 m dpl) gunung tertinggi di Lampung, dari dataran Sekala Beghak inilah bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Way atau sungai-sungai yaitu Way Komerling, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung, Way Tulang Bawang, Way Sukau, dan Way Ranau beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta Pantai Banten.

Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU selatan berasal dari Desa Banding Agung,

⁵⁵ Ahmad Bachori, Tokoh Adat Wawancara Tanggal 10 Oktober 2022, di Desa Ranau Kec. Banding Agung Ranau, Kab. Oku Selatan.

hasil pemekaran dari Desa Banding Agung pada tanggal 25 Oktober 1976 dijamin pemerintahan Bupati H. Muslimin Singajuru, Pesirah Djohan Saferi, Karyo (Kades) Badren Bastari dan Penggawo (Kepala Dusun) M.Tohir H Pahod yang kala itu Banding Agung , Tangsi Talang Teluk, Talang Seguruh dan Laai.

Berikut nama-nama yang pernah memimpin di Desa Surabaya :

1. M. Tohir H Pahot
Jabatan Penggawo memimpin dari tahun 1971-1976.
2. Sahrul Abidin
Jabatan Karyo (Hasil pemilihan pertama setelah menjadi Desa), memimpin dari tahun 1976-1983.
3. Depati Hj. Ruslan Tamini
Jabatan Kepala Desa Surabaya (perubahan karyo menjadi kepala desa), memimpin dari tahun 1983-1985.
4. Riadi Fikri
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin dari tahun 1986-1998.
5. Abdul Karim
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin dari tahun 1998-2001.
6. Zainal Arifin
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin dari tahun 2001-2007.
7. Dalom Lion
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin tahun 2007
8. Hamidi Dahlan
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin dari tahun 2007-2017.
9. Sahidun Ramli, S.E.
Jabatan Kepala Desa Surabaya memimpin dari tanggal 10 Januari 2018-sekarang.

E. Monografi Desa Surabaya

1. Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan
448	417
Total	865 Jiwa

2. Suku

No	Nama Suku	Jumlah (%)
1	Ranau	80%
2	Jawa dan Pasundan	20 %


3. Mata Pencarian Masyarakat

No	Mata Pencarian	Jumlah (%)
1	Petani	42 %
2	Pedagang	33 %
3	Usaha Jasa	11 %
4	PNS/TNI/POLRI	09 %
5	Buruh	03 %
6	Tidak/Belum Bekerja	02 %

4. Kantor, Hotel dan Fasilitas lainnya

No	Nama	Jumlah
1	Intansi Pemerintah	8
2	SD	1
3	TK, PAUD, PLS	2
4	Hotel/Penginapan	1
5	Home Stay	10

F. Letak Geografis Desa Surabaya



Secara Geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) terletak antara 4014' sampai 4055' Lintang Selatan dan diantara 103022' sampai 104021' Bujur Timur dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) mempunyai luas wilayah 5.493,94 km² dengan Ibukota Muaradua dan merupakan daerah pegunungan serta berbukit dengan ketinggian antara 90-1.643 mdpl,

temperatur bervariasi antara 220C –310C dan curah hujan antara 59-1.630 mm (Badan Pusat Statistik OKU Selatan, 2018).

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) hanya terdiri dari 10 Kecamatan. Dalam perkembangannya, guna memenuhi tuntutan pembangunan mengalami pemekaran menjadi 19 Kecamatan. Melalui pemekaran wilayah tersebut, maka diharapkan lebih mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, serta pelayanan lainnya. Selain itu, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan dan membuka akses ke wilayah-wilayah terisolir. Secara umum, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) beriklim tropis dan basah.

Kecamatan yang mempunyai temperatur udara rendah dijumpai di daerah Kecamatan Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, BPR Ranau Tengah, Pulau Beringin, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi yang rata-rata daerah ini merupakan daerah pegunungan. Selama tahun 2018, jumlah curah hujan tertinggi terdapat di daerah 26 Kecamatan Banding Agung yang mencapai 4.411 mm yaitu bulan Desember 2018 dengan jumlah hari hujan mencapai 27 hari, sementara jumlah curah hujan terendah di daerah Kecamatan Muaradua Kisam yang mencapai 64 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 8 hari (Badan Pusat Statistik OKU Selatan, 2018). Topografi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung dengan ketinggian antara 45 sampai dengan 1.643 meter dari permukaan laut.

Di Kecamatan Banding Agung terdapat Gunung Seminung dengan ketinggian 1.888 meter dari permukaan laut, di mana di bawah kaki Gunung Seminung terdapat

sumber air panas yang merupakan salah satu objek wisata di kawasan Danau Ranau. Struktur jenis tanah di wilayah Ranau Kecamatan Banding Agung merupakan jenis tanah yang subur, topografi sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 500-700 m di atas permukaan laut, dengan topografi datar sampai bergelombang, 30% berombak sampai bukit, dan 45% berbukit sampai bergunung dengan pH antara 5-7, dengan curah hujan rata-rata 3.613 m/tahun.

Kecamatan Banding Agung bagian Timur terdiri dari Desa Surabaya Timur, Terap Mulia, Suka Maju, dan Way Timah merupakan daerah datar, di mana daerah ini irigasi pengairan lancar dan cocok untuk pengembangan tanaman pangan (padi, jangung, dll), tanaman sayuran (cabe, sawi, wortel dll); tanaman buah-buahan (durian, apokat, pisang dll) tanaman tebu. Banding Agung bagian Selatan terdiri dari Desa Tanjung Agung, Desa Karang Indah, dan Desa Sumber Makmur yang merupakan daerah Dataran Tinggi. Banding Agung Bagian Utara terdiri dari Desa Air Rupik, Desa Merbau, Desa Sipatuhu, Desa Sipatuhu Dua daerah Ini merupakan daerah Tropis dengan wilayah dataran rata yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.

G. Profil Informan

Adapun dalam penelitian ini ada sekitar enam informan yang terdiri dari pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan itu sendiri, maupun dengan orang tua dari pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah tersebut. Berikut beberapa informan pada penelitian ini:

1. Bapak AB (50 Tahun), orang tua dari NY (15 Tahun)
2. Bapak AY (46 Tahun), orang tua dari NR (18 Tahun)

3. NY (15 Tahun) istri dari MF (23 Tahun)
4. NR (18 Tahun) istri dari US (24 Tahun)
5. UM (17 Tahun) istri dari RP (21 Tahun)
6. DW (18 Tahun) istri dari AD (27 Tahun).

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan

Pandemi Covid-19 mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia, salah satunya terkait dengan pelaksanaan pernikahan.⁵⁶ di mana pada masa Covid-19 ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang dirasakan, begitu banyak anak-anak yang putus sekolah dan memilih untuk menikah. Bahkan ada pula yang sibuk keluar berpacaran, karena sekolah hanya dilaksanakan melalui daring, sehingga anak-anak merasa bebas berada diluar lingkungan sekolah lebih lama.

Begitu pula dengan tingkat ekonomi yang kian menurun, sebab banyak kegiatan-kegiatan yang dibatasi untuk mencegah penularan virus, tentunya hal tersebut berdampak buruk pada tingkat ekonomi, di mana masyarakat tidak bisa melaksanakan pekerjaannya secara maksimal, dengan turunnya ekonomi keluarga, maka hal ini juga memiliki dampak pada anak, misalnya anak putus sekolah karena tidak ada biaya untuk membeli paket internet untuk pembelajaran via daring, sedangkan keluarganya dalam kondisi yang sulit bahkan untuk urusan makan saja susah. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak yang putus sekolah biasanya sangat rentan untuk melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

Sebenarnya, ada bnayak sekali dampak negatif dari

⁵⁶ Nurul Imlu Idrus, *Kolumnikata*, (Bandung: PT. Shofia Media Kreatif: 2022), 354.

perkawinan di bawah batas usia menikah, karena di usia yang masih labil pengantin masih belum siap untuk menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana halnya orang dewasa pada umumnya. Seharusnya, ketika melakukan pernikahan kedua belah pihak mempelai sebaiknya sudah cukup dewasa sehingga ia telah mampu untuk menghadapi masalah. Sebab anak yang masih belum cukup umur biasanya belum mampu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan matang.

Praktik pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 ini juga terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung. di mana fenomena ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah batas usia menikah di era pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Pada masa pandemi Covid-19, ekonomi di Desa Surabaya kian menyusut, banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara maksimal. Misalnya pada masa sebelum pandemi masyarakat bisa menjual hasil kebun mereka dengan cepat, tetapi ketika pandemi melanda, hanya sedikit orang yang membeli dagangan mereka.

Orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih muda disebabkan oleh faktor ekonomi. Orang tua beranggapan bahwa melalui cara menikahkan anaknya walaupun masih di bawah batas usia menikah bisa mengurangi beban ekonomi keluarganya, selain itu mereka juga berharap anak perempuannya bisa merasa bahagia karena telah menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai

pekerjaan sehingga anaknya tidak perlu lagi merasakan kesusahan.⁵⁷

Masyarakat di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan tidak semuanya bisa mencukupi berbagai macam kebutuhan dalam rumah tangga, karena kondisi ekonomi di antara satu keluarga dengan keluarga lainnya berbeda. Masyarakat di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, antara lain yaitu sebagai petani, buruh, peternak, wiraswasta, jasa dan PNS. Adapun masyarakat di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. Oku Selatan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

Untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan atau gaji yang tinggi tentunya mereka tidak terlalu merasa sulit ketika memenuhi berbagai kebutuhan dalam rumah tangganya. lain halnya dengan orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, apalagi bagi mereka yang pekerjaannya terhambat karena adanya pandemi Covid-19, maka salah satu jalan yang mereka lakukan ialah menikahkan anaknya yang masih di bawah batas usia menikah.

Orang tua mempunyai harapan yang besar saat menikahkan anaknya yang masih di bawah batas usia menikah tersebut, mereka berharap bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan itu bisa meringankan beban perekonomian keluarga, selain itu mereka juga berharap anak perempuannya bisa bahagia karena

⁵⁷ Juliana Lubis, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 50.

sudah menikah dengan lelaki yang telah memiliki pekerjaan sehingga anaknya tidak perlu lagi merasakan kesusahan seperti biasanya. Hal ini dituturkan dalam wawancara berikut:

Pertama, wawancara dengan UM (17 tahun) istri dari RP (21 tahun), yang merupakan salah satu pelaku praktik nikah dini di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, yang menuturkan bahwa alasan terbesar ia melakukan pernikahan di bawah usia menikah tersebut karena keterbatasan ekonomi dalam keluarga, apalagi waktu masa Covid-19 ekonomi keluarga turun drastis, sedangkan ia masih mempunyai beberapa saudara yang masih kecil dan masih dalam tanggungan orang tua, sehingga ia berfikir bahwa dengan menikah maka beban keluarga akan berkurang, selain itu suaminya juga bersedia menikahinya dan sudah mempunyai penghasilan dari hasil berkebun meskipun hasilnya tidak terlalu banyak namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁸

Kedua, wawancara dengan DW (18 Tahun) istri dari AD (27 Tahun). Ia menjelaskan bahwa alasan ia menikah pada masa muda ialah karena faktor ekonomi, di mana pada masa pandemi Covid-19 tersebut hasil panen dari kebun ayahnya hanya terjual sedikit dan mengganggu perekonomian keluarga mereka. Sehingga orang tuanya memaksa ia untuk menikah, sebab orang tuanya merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya lagi, selain itu ia sudah mempunyai pasangan atau kekasih yang sudah bisa mencari nafkah, sehingga orang tuanya semakin

⁵⁸ Wawancara dengan UM di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

yakin untuk memaksanya menikah. Namun pada saat itu ia mengaku bahwa ia merasa belum siap menikah di usia yang masih sangat muda, tetapi karena tuntutan dari orang tua, maka ia harus memenuhinya. Tetapi, pada akhirnya ia ikhlas menerima nasib itu, karena ia menikah dengan kekasihnya sendiri, selain itu suaminya merupakan orang yang penuh tanggung jawab,⁵⁹

2. Faktor Putus Sekolah

Selain dari faktor ekonomi, adapun alasan adanya pernikahan di bawah batas usia menikah di era pandemi Covid-19 tersebut disebabkan karena anak-anak yang merasa bahwa pembelajaran via daring kurang efektif, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah, karena tidak ada kegiatan akhirnya anak yang sudah mengenal lawan jenis tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dengan lawan jenisnya.

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pada masa pandemi Covid-19 membuat pembelajaran secara daring dengan menggunakan teknologi digital meliputi Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, dan live chat seperti WhatsApp. Hal ini menjadi penghambat bagi peserta didik yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus dan tidak memiliki akses dan fasilitas untuk menggunakan aplikasi pembelajaran daring.⁶⁰ Terlebih mereka kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan lewat handphone saja tanpa tatap muka secara langsung.

⁵⁹ Wawancara dengan DW di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

⁶⁰ Lintang Ronggowulan, *Probelamtika Pembelajaran di Era Covid-19*, (Klaten: Lakeisha, 2021), 6.

Kendala-kendala tersebut dirasakan oleh sejumlah peserta didik yang ada di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung. Mereka yang tinggal di pelosok desa kesulitan karena sinyal yang kurang bagus. Selain itu mereka merasa kesulitan untuk memahami pelajaran yang hanya disampaikan melalui handphone saja. Sehingga ada beberapa peserta didik di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung memutuskan untuk berhenti sekolah.

Anak yang belum lulus sekolah pada umumnya hanya memiliki pengetahuan yang terbatas, apalagi untuk memahami makna pernikahan yang ideal.⁶¹ Pada usia mereka yang seharusnya masih menikmati pendidikan tetapi akibat putusnya sekolah mereka akhirnya merasa bosan dan memutuskan untuk menikah tanpa memahami arti dari pernikahan yang ideal.

Anak yang putus sekolah dan tidak memiliki kegiatan cenderung merasa bosan dan kesepian karena teman sebayanya sedang sibuk bersekolah. Lalu mereka juga mengisi waktu kosongnya dengan lebih banyak menghabiskan waktu bersama pasangannya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara berikut:

Pertama, wawancara dengan Bapak AB (46 Tahun) yang merupakan orang tua dari NY (15 tahun) sebagai pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya pada masa Covid-19, ia mengatakan bahwa anaknya memutuskan untuk berhenti sekolah karena jaringan yang lemah sehingga

⁶¹ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 66.

susah untuk mengikuti pembelajaran, selain itu anaknya mengaku kesulitan memahami isi materi yang hanya disampaikan melalui handphone saja, sehingga anaknya memilih keluar sekolah. Kemudian, karena merasa bosan tidak mempunyai kegiatan akhirnya anaknya menghabiskan waktu bersama kekasihnya, kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Pada awalnya Bapak AB merasa sangat keberatan dengan keputusan anaknya, karena ia masih sangat berharap agar anaknya kembali meneruskan pendidikannya dan tidak tergesa-gesa melakukan pernikahan apalagi pada usianya yang masih sangat muda, tetapi anaknya terusterusan memaksa untuk menikahkannya.”⁶²

Kedua, wawancara dengan NY (15 Tahun) anak dari Bapak AB dan istri dari MF (23 Tahun), ia menuturkan bahwasanya ia menikah muda karena putus sekolah. Ia merasa kesulitan dan bosan melakukan pembelajaran via daring. Ketika ia sudah memutuskan berhenti sekolah, ia merasa jenuh tidak punya kegiatan, sedangkan untuk mengisi kekosongan ia menghabiskan waktu bersama pasangannya yang sudah lulus sekolah, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Meskipun pada awalnya orang tuanya menentang keinginannya dan memintanya untuk kembali bersekolah, namun ia berfikir bahwa mengikuti pembelajaran secara daring susah dilakukan karena ia sulit memahami materi yang disampaikan hanya melalui handphone saja dan ia pun kesusahan mengakses aplikasi untuk belajar dengan jaringan yang lemah, selain itu waktu pembelajaran

⁶² Wawancara dengan bapak AB di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

dengan menerapkan via daring menjadi semakin singkat, sehingga ia bosan dan memutuskan putus sekolah dan menikah dengan kekasihnya yang usianya lumayan jauh di atasnya dan dianggapnya sudah mampu untuk melindungi dan memenuhi kebutuhannya.”⁶³

3. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya pada era pandemi Covid-19 pembelajaran sekolah anak dilaksanakan melalui daring, sehingga para anak-anak mempunyai banyak waktu kosong diluar sekolah. Hal ini membuat mereka akhirnya mengisi kejenuhan mereka dengan jalan-jalan dan keluyuran tidak tentu arah. Para orang tua di Desa Surabaya merasa khawatir dengan kebiasaan anak-anak mereka yang sangat berpotensi untuk menjerumuskan anak kepada pergaulan yang bebas.

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang mulai beranjak dewasa, sedangkan anaknya terus-terusan keluyuran, maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya itu, walaupun belum tentu apakah anaknya akan menyetujui perjodohan tersebut atau tidak, tetapi orang tua tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya karena merasa malu pada tetangga dan masyarakat sekitar terhadap kebiasaan anaknya yang seringkali keluyuran.

Oleh sebab itulah orang tua memutuskan untuk mencarikan jodoh dan menikahkan anaknya, sebab dengan cara itulah orang tua dapat menutupi rasa malu dan mereka bisa tenang bila anaknya sudah menikah.

⁶³ Wawancara dengan DW di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Hal ini dituturkan dalam beberapa wawancara.

Pertama, wawancara dengan bapak AY (50 Tahun) yang merupakan orang tua dari NR (18 Tahun) sebagai pelaku praktik nikah di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 di Desa Surabaya mengatakan bahwa ia menikahkan anaknya karena khawatir anaknya akan terjerumus pada pergaulan bebas, selain itu karena ia merasa malu karena anaknya sering keluyuran entah kemana, sedangkan anaknya seringkali bolos pelajaran sekolah, karena menghindari pelajaran via daring mudah untuk dilakukan, sehingga beliau menyarankan anaknya agar menikah dengan US (24 Tahun yang merupakan salah satu pemuda disana yang dirasa dapat dipercaya untuk menjaga anaknya).⁶⁴

Kedua, wawancara dengan NR (18 Tahun) yang merupakan anak dari bapak AY dan istri dari US (24 Tahun) menuturkan bahwa pada awalnya ia sangat menentang keputusan ayahnya, sebab ia tidak terlalu mengenal laki-laki yang dipilih oleh ayahnya, selain itu ia tidak mencintai laki-laki tersebut. Awalnya ia merasa tertekan dan seringkali melampiaskan kemarahannya pada sang suami, tetapi lama-lama ia pun luluh dan mulai mencintai suaminya itu. Terlebih suaminya adalah orang yang sangat bertanggung jawab.⁶⁵

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah di bawah

⁶⁴ Wawancara dengan bapak AB di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan NR di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

batas usia menikah pada masa Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor putus sekolah, dan faktor kekhawatiran orang tua.

B. Perspektif Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam Mengenai Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung, Kab. Oku Selatan

Usia adalah salah satu peranan yang penting dalam hukum, sebab ada banyak peraturan-peraturan yang memiliki unsur usia atau pun kedewasaan yang menjadi sebuah syarat berlakunya suatu ketentuan.⁶⁶ Usia yang dewasa pada dasarnya memiliki unsur yang berhubungan dengan bisa atau tidaknya orang dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan hukum yang sudah dilakukannya, kemudian usia juga mendeskripsikan kecakapan seseorang saat melakukan perbuatan hukum, khususnya pada bidang hukum perdata termasuk masalah perkawinan.⁶⁷

Hukum Islam sendiri tidak mengatur adanya pembatasan usia minimal menikah.⁶⁸ Tetapi di Indonesia ada ketentuan mengenai pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan. Pembatasan usia sangat penting guna mencegah adanya perkawinan di bawah batas usia menikah yang biasanya terjadi di daerah pedesaan yang mana hal tersebut mempunyai berbagai dampak-dampak

⁶⁶ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 48.

⁶⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), 19.

⁶⁸ Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di bawah batas usia menikah (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 88.

negatif. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7 No. 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi lelaki dengan perempuan adalah 19 tahun.⁶⁹ Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, maka ia diharuskan untuk melakukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Orang yang hendak melakukan perkawinan diharuskan mencapai usia yang ditetapkan, namun dalam masyarakat seringkali kita temui fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah, hal ini juga terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, di mana pada masa Covid-19 ada beberapa anak yang masih di bawah batas usia menikah melakukan praktik nikah dini.

Di Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang asas-asas perkawinan, yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. di mana pada undang-undang tersebut bisa ditemukan beberapa asas-asas perkawinan, yaitu tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, asas monogami, pembatasan usia minimal menikah, mempersulit terjadinya perceraian serta hak dan kedudukan suami istri yang seimbang.⁷⁰ Adapun praktik pernikahan di bawah batas usia menikah pada era pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung bila dilihat dari sudut pandang asas-asas perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ini berdasarkan Pasal 1

⁶⁹ Pasal 7 No. 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 6-7.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”*⁷¹ Oleh karena itulah, para suami dan istri perlu kompak untuk saling menjadi pelengkap serta saling menolong antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah pada era pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung, asas ini telah diterapkan dengan baik, di mana para pelaku pernikahan dini menjalani kehidupan rumah tangga yang damai, meskipun awalnya ada beberapa pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah yang merasa agak terpaksa untuk menikah, namun setelah menikah, mereka justru merasa bahagia bersama pasangannya dan mereka berharap agar rumah tangga mereka kekal sesuai dengan tujuan dari perkawinan.

2. Sahnya Perkawinan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwasanya perkawinan itu dapat dikatakan sah jika dilakukan berdasarkan pada hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan, disamping itu pada ayat 2 dijelaskan bahwa setiap perkawinan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁷²

⁷¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷² Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan di bawah batas usia menikah di era pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung telah melaksanakan pernikahan berdasarkan agama yang dianut yaitu adalah agama Islam, tetapi meskipun begitu mereka tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan, sebab mereka belum mencukupi usia untuk melaksanakan pernikahan, selain itu mereka yang seharusnya melakukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama pun tidak mereka lakukan.

3. Asas Monogami

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di mana Undang-undang ini hanya menganut asas monogami. Tetapi, asas monogami ini memiliki sifat yang relatif karena kembali lagi pada hukum agamanya masing-masing, sehingga apabila hukum agama mengizinkan dan sudah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan, maka seorang suami bisa memperistri perempuan lebih dari satu.⁷³

Asas monogami ini telah dipenuhi dengan baik oleh para pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah pada era pandemi Covid-19 di Desa Surabaya. di mana mereka menikah dengan satu pasangan saja, dan tidak ada yang melakukan poligami.

4. Batas Usia Minimum Usia Kawin

Asas ini menjelaskan bahwa untuk bisa melangsungkan perkawinan maka jiwa dan raga dari calon suami dan istri itu harus sudah matang, maka

⁷³ Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perlu ditentukannya batas usia menikah berdasarkan Pasal 7 No. 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan baik itu untuk seorang lelaki ataupun perempuan adalah 19 tahun.⁷⁴

Asas ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para anak di bawah batas usia menikah yang melakukan perkawinan pada era pandemi Covid-19 di Desa Suarabaya, di mana para calon istri mereka belum mencukupi usia untuk melakukan perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang yakni 19 tahun.

5. Mempersulit Terjadinya Perceraian

Karena tujuan dari perkawinan ialah demi menciptakan suatu keluarga yang harmonis serta kekal, maka Undang-undang ini menganut asas untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. Hal ini berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni salah satu upaya untuk mempersulit adanya perceraian ialah proses perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan harus ada alasan kuat yang melatarbelakangi perceraian mereka.⁷⁵

Pada fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya pada era pandemi Covid-19, tidak ada satupun pasangan yang memilih untuk bercerai. Mereka memiliki keluarga yang bahagia dan tidak ada satupun yang berniat untuk melakukan

⁷⁴ Pasal 7 No. 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁵ Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

perceraian.

6. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hak serta kedudukan istri itu setara dengan hak dan kedudukan seorang suami, sehingga dengan itu segala sesuatu yang ada dalam rumah tangga bisa dirundingkan dan diputuskan oleh suami dan istri secara bersama, selain itu mereka memiliki peran masing-masing di mana suami sebagai kepala bagi keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga.⁷⁶

Dari kasus pernikahan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya pada masa pandemi Covid-19, asas ini telah dijalankan oleh para pelaku, di mana mereka saling menghormati pendapat pasangannya masing-masing, selain itu mereka juga menjalankan peran mereka sebagai suami istri dengan baik.

Para pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah yang ada di Desa Surabaya pada masa pandemi Covid-19 semuanya beragama Islam, sehingga perkawinan yang mereka laksanakan juga perlu ditelusuri apakah sudah sesuai asas-asas perkawinan dalam agama yang mereka anut, baik itu asas-asas dalam hukum Islam secara umum maupun dalam hukum Islam di Indonesia. Asas-asas hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia ada enam asas yaitu: Asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan, asas monogami terbuka

⁷⁶ Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

serta asas untuk selama-lamanya.⁷⁷ Bila dihubungkan dengan fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan ialah salah satu asas paling penting dalam perkawinan. Kesukarelaan yang dimaksudkan disini tidak hanya berlaku di antara kedua calon suami istri saja, tetapi juga antara kedua orang tua sebagai wali. Sebab wali memiliki peran yang penting dalam pernikahan, sebagaimana dalam hadis:

يُمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا⁷⁸

Artinya: *“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi orang (wanita) yang tidak mempunyai wali.”* (HR. Abu Dawud No. 2083)

Orang tua sebagai pihak wali nikah harus menyetujui pernikahan yang akan dilaksanakan,

⁷⁷ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 53-54.

⁷⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, t.t.), 190.

sebab wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁹ Jika rukun ini tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan sah.

Bila dihubungkan dengan fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah pada era Covid-19 di Desa Surabaya, asas kesukarelaan ini belum diterapkan dengan baik, di mana ada orang tua yang merasa tidak rela dengan pernikahan anaknya, sebab mereka masih berharap agar anaknya dapat melanjutkan kembali pendidikannya, bukan malah tergesa-gesa melakukan pernikahan, sehingga dapat disimpulkan jika asas kesukarelaan belum diterapkan secara menyeluruh dalam kasus pernikahan di bawah batas usia menikah masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

2. Asas Persetujuan

Asas persetujuan ialah konsekuensi dari asas kesukarelaan. Asas ini mengandung makna bahwa tidak diperbolehkan adanya paksaan ketika melakukan perkawinan. Hukum Islam sangat menjunjung dan menghormati hak manusia dalam masalah memilih pasangan untuk melaksanakan perkawinan, wanita muslimah mempunyai suatu kebebasan untuk memilih lewat pernyataan apakah ia akan menerima atau tidak pinangan dari seorang lelaki.

Asas ini dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Saw.:

لَا تُنكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا

⁷⁹ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam .

رَسُوْلُ اللهِ، وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ: اَنْ تَسْكُتَ⁸⁰

Artinya: “*Jangan nikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam.*”
(HR. Tirmidzi No. 1107)

Persetujuan calon mempelai merupakan unsur penting dalam melakukan pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan itu didasarkan daripada persetujuan para calon mempelai. Baik dengan persetujuan yang tegas, melalui tulisan ataupun isyarat, bahkan dengan diam selama tidak ada penolakan yang tegas.⁸¹

Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara di atas, ada anak yang dipaksa untuk menikah baik karena faktor ekonomi maupun karena kekhawatiran keluarga yang takut anaknya akan terjerumus pada pergaulan bebas, di mana orang tua memaksa anaknya untuk menikah, sedangkan anaknya belum siap menikah bahkan tidak setuju dengan pilihan dari orang tuanya, sehingga asas persetujuan ini tidak diterapkan pada kasus tersebut. Jadi, asas persetujuan belum dilaksanakan secara sempurna pada fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

3. Asas kebebasan memilih pasangan

⁸⁰ At-Tirmidzi, *Al-Jamu' Al-Shahih*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 2.

⁸¹ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

Semua orang bebas untuk memilih pasangannya, namun tetap memperhatikan larangan perkawinan. Jadi asas ini memberikan kebebasan bagi setiap orang agar dapat memilih pasangan perkawinannya dengan bebas tetapi tetap berdasarkan pada syariat Islam.

Asas berupa kebebasan setiap orang untuk memilih pasangan ialah rangkaian daripada asas persetujuan serta asas kesukarelaan. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan hadis:

عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خَدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا⁸²

Artinya: “*Dari Khansa' binti Khidam bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda. Maka (karena tidak menyetujuinya) menghadap Rasulullah Saw. Maka Rasul pun menolak (membatalkan) nikahnya.*” (HR. Bukhari No. 5238)

Dalam peristiwa lain, Rasulullah SAW. Menyerahkan keputusan kepada yang bersangkutan apakah ia akan memilih untuk setuju atau menolak pernikahan, sehingga istri memiliki kebebasan untuk memilih antara menerima atau menolak pasangannya itu. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَطِئَ كَارِهَةً فَحَبَّرَ النَّبِيُّ⁸³

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan*

⁸² Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Kairo: Dar Al-Sha'ib, 1987), 32-33.

⁸³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut; Dar Al-Kitab Al-A'rabi, t.t.), 96.

bahwa seorang gadis yang datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya; maka Nabi menyuruh memilih (untuk meneruskan pernikahan atau menolak).” (HR. Abu Dawud No. 2096)

Bisa dilihat bahwa hadis di atas dapat dimaknai sebagai pembebasan untuk setiap orang yang ingin memilih pasangannya, apabila ia tidak setuju, maka ia boleh menolak pasangan yang dipikirkan untuknya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 Ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya perkawinan tidak bisa dilangsungkan apabila calon mempelai tidak menyetujuinya.⁸⁴ Dalam Pasal ini mengandung pengertian bahwa orang yang hendak menikah bebas memilih pasangannya, sehingga apabila ia tidak setuju dengan pernikahan yang dipikirkan untuknya, maka ia boleh menolak.

Pada praktik pernikahan di bawah batas usia menikah yang dilaksanakan di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, asas ini belum terpenuhi dengan baik, berdasarkan hasil wawancara di atas, bisa dilihat bahwasanya ada anak di bawah batas usia menikah yang dipikirkan pasangan oleh orang tuanya karena khawatir anaknya akan terjerumus pada pergaulan yang bebas, sehingga mereka memilihkan pasangan untuk anaknya, sedangkan anak itu tidak menyukainya, tetapi orang tuanya bersikeras memaksanya

⁸⁴ Pasal 17 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

menikah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat jika asas ini belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh pada pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

4. Asas kemitraan

Maksudnya antara suami istri sebagai mitra atau partner dengan tugas serta fungsi yang sesuai dengan perbedaan kodrat. Kemitraan ini membuat beberapa kedudukan antara suami dengan istri menjadi sama, namun dalam sebagian hal yang lain menjadi berbeda. Contohnya, suami mempunyai peran untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan istri memiliki tugas untuk menjadi kepala serta penanggung jawab atas pengaturan dalam keluarga. Asas kemitraan dimaksud ialah pembagian tugas antara suami istri, tetapi bukan dimaksudkan untuk yang satu dapat menguasai yang lain, namun untuk menjadikan tugas dan fungsi dalam rumah tangga dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ada banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang asas kemitraan ini, salah satunya adalah QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa’: 34)⁸⁵

Ayat di atas menjelaskan mengenai peran suami dan istri berdasarkan kodratnya, di mana suami berperan untuk melindungi, memberi nafkah, serta menasehati istrinya, sedangkan istri mempunyai peran untuk menaati perintah Allah dan menjaga kehormatan mereka saat suami tidak ada. Ketentuan di ayat tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kemitraan atau kerjasama antara suami dengan istri.

Kemudian pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, selain itu mereka memiliki peran masing-masing.⁸⁶ Tentunya untuk melaksanakan isi dari Pasal-pasal tersebut maka suami dan istri harus berperan sebagai mitra atau kerjasama untuk

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 85.

⁸⁶ Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

menunaikannya.

Pada praktik pernikahan di bawah batas usia menikah di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, asas ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pasangan, di mana istri bertugas mengurus urusan rumah tangga, dan suami berperan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga asas kemitraan ini sudah diterapkan secara menyeluruh oleh para pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

5. Asas monogami terbuka

Pada dasarnya, dalam Islam perkawinan bersifat monogami, namun karena beberapa hal seorang suami bisa menikah lagi. Asas monogami terbuka diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan bahwanya seorang lelaki muslim diperbolehkan apabila ia ingin menikahi wanita yang lebih dari satu, namun ada sejumlah syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi, salah satunya yakni harus mampu berlaku adil kepada para istrinya. Berikut penjelasannya dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٥٥}

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak

akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa’: 3)⁸⁷

Kemudian dalam Pasal 55 No. 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa suami yang ingin menikah harus memenuhi syarat utama, yaitu dapat berlaku adil. Apabila ia merasa tidak sanggup, maka ia dilarang untuk melakukan pernikahan dengan perempuan lebih dari satu orang.⁸⁸

Pada praktik pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 yang dilakukan di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung didapati telah memenuhi asas monogami terbuka. Meskipun poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun pasangan suami istri di Desa Surabaya memilih pernikahan monogami, dan tidak ada satupun pasangan menikah muda yang melakukan poligami.

6. Asas untuk selama-lamanya

Asas ini memiliki makna bahwasanya perkawinan itu untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, untuk menjalankan asas ini tentunya diperlukan rasa tentra, dan kasih sayang serta cinta. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 78.

⁸⁸ Pasal 55 No. 3 Kompilasi Hukum Islam.

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum: 21)⁸⁹

Rasa tenteram yang ada dalam rumah tangga menjadikan keluarga menjadi kekal, sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada rasa kenyamanan dan cinta, tentunya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dan bahkan bisa berbuntut pada perceraian. Dalam Islam sendiri memperbolehkan cerai, meskipun demikian perceraian adalah keputusan terakhir yang dipilih jika memang sudah tidak ada jalan untuk bersatu lagi. Perceraian sangat bertolak belakang dengan asas ini, bahkan Islam sangat membenci perceraian, sebagaimana dalam hadis:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁹⁰

Artinya: *“Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak.”* (HR. Ibnu Majah No. 2018)

Asas ini juga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya perkawinan memiliki tujuan demi menciptakan sebuah keluarga

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 407.

⁹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 269.

yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹¹ di mana apabila keluarga mempunyai kehidupan yang harmonis, maka segala hal-hal yang dapat merusak pernikahan seperti perceraian dan sebagainya dapat dihindari.

Pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwasanya perceraian itu hanya bisa dilaksanakan di depan Pengadilan Agama.⁹² Yang berarti untuk melakukan perceraian di Indonesia memiliki prosedur-prosedur yang lumayan rumit, hal ini dilakukan sebagai upaya agar para suami istri hendaknya berpikir secara matang sebelum melakukan perceraian.

Pada perkawinan pada usia di bawah batas usia menikah yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung pada masa Covid-19, diketahui bahwa tidak ada pasangan yang melakukan perceraian, bahkan mereka mempunyai keluarga yang harmonis. Sehingga asas ini telah diterapkan oleh para anak di bawah batas usia menikah yang melaksanakan perkawinan di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

Dari berbagai penjelasan di atas berdasarkan dari wawancara baik dengan pelaku pernikahan di bawah batas usia menikah itu sendiri maupun dengan orang tua dari pelaku, dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga macam asas-asas perkawinan Islam yang telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku perkawinan di bawah batas usia menikah di era pandemi Covid-19 yang terjadi di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, yaitu asas kemitraan,

⁹¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁹² Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya. Sedangkan tiga asas lainnya yaitu asas kesukarelaan, asas persetujuan serta asas kebebasan memilih pasangan tidak terlaksana secara menyeluruh dengan baik dalam fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.

Adapun hasil dari penelitian mengenai pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung dapat dilihat pada tabel di bawah:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai hasil penelitian di atas tentang fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa Covid-19 dalam perspektif asas-asas hukum perkawinan Islam di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, bisa diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab fenomena pernikahan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan, yaitu; faktor ekonomi, faktor putus sekolah, dan terakhir faktor kekhawatiran orang tua.
2. Ada tiga asas perkawinan Islam yang telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, yaitu asas kemitraan, asas monogami terbuka dan asas untuk selama-lamanya. Sedangkan tiga asas lainnya yaitu asas kesukarelaan, asas persetujuan serta asas kebebasan memilih pasangan tidak terlaksana secara menyeluruh dengan baik dalam fenomena perkawinan di bawah batas usia menikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

B. Saran

Dari penjelasan serta kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang penulis sampaikan ialah:

1. Agar para masyarakat menghormati keputusan anaknya

dan tidak semena-mena memaksa anaknya menikah, selain itu sang anakyang masih di bawah batas usia menikah sebaiknya jangan dulu melakukan pernikahan dan harusnya fokus pada pendidikan

2. Agar dapat memaklumi dan memberikan kritik beserta saran mengenai penelitian ini, sebab pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas sehingga penulis memerlukan berbagai masukan-masukan dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas, 1990.
- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Dar Al-Kitab Al-A'rabi, t.t..
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesai dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 98.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayar, Nanda, *Buku Pendidikan Agama Islam*, Malang: Ahlimedia Press, 2022.
- Hikmatullah dan Muhammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Serang: A-Empat, 2021.
- Idrus, Nurul Imlu, *Kolumnikata*, Bandung: PT. Shofia Media

Kreatif, 2022.

- J, Ahmad, *Hubungan Usia Kawin Pertama Terhadap Keluaran Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia (Analisis Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Juliana Lubis, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Kiwe, Lauma, *Mencegah. Perkawinan Di Bawah. Umur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media, 2017.
- Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur,, 2005.
- L, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lubis, Chairumandan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, ed. Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muthia, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muhlis, Achmad, *Hukum Kawin Paksa di bawah batas usia menikah (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Paizaludin dan Ermalinda, *Penelitian Tindakan Kelas Panduan Teoritis dan Praktis*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015.

- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur,, 2005.
- Ronggowulan, Lintang, *Probelamtika Pembelajaran di Era Covid-19*, Klaten: Lakeisha, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saija, R. dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Satrio, J., *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2019.
- Sutedjo, Wagiyati, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung. Refika Aditama, 2013.
- Juliana Lubis, *Orang Tua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ulfiyati, Nur Shofa, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Yusuf, M, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sahidun Ramli (Kepala Desa Surabaya) di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 15 Juli 2022.

Wawancara dengan UM di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan DW di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak AB di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan DW di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak AB di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Wawancara dengan NR di Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, 10 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi dan Jurnal

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (2014):

93-294, diakses 28 September 2022,
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.703>

Aryani, Sindi. “*Studi. Perkawinan Anak. di bawah. Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa. Kembang Kerang Daya*”. Skripsi,: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)” *Yudisia Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No.2, (Desember 2016): 375, diakses 30 September 2022,
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>

Djamilah, Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Indonesia” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 No. 1, (Mei 2014): 9, diakses 30 September 2022,
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.320233>

Fadal, Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an” *Jurnal. Hukum. Islam*, Vol. 14 No. 1, (2016): 67, diakses 28 September 2022,
<https://doi.org/10.28918/jhi.voi0.673>

Nadyah Khairah. :*Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan di Bawah Umur*”. Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Pratiwi, Meliana. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi,: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022.

Rifiani, Dwi, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Hukum dan syariah De Jure*, Vol. 3 No. 2, (2011): 126, diakses 30 September 2022,
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>

Kalasuso, Eta. “Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi,: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Yuliatwati, Helma. “*Problematika Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*”. Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Internet

“Bandar Agung Ranau, Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan, t.t., diakses 10 Oktober 2022, https://infosekolah.net/Bandar_Agung_Ranau,_Banding_Agung,_Ogan_Komering_Ulu_Selatan“Informasi Wilayah Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia”, t.t., diakses 10 Oktober 2022.

<https://www.google.com/amp/s/infonesia.id/wilayah/sumatera-selatan/ogan-komering-ulu-selatan/banding-agung/surabaya/>

“KBBI Daring”, diperbaharui Oktober 2022, diakses 30 September 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak>.

“Keindahan Danau Ranau dan Sebuah Bukti Hasil Pelestarian Alam”, diperbaharui 11 September 2022, diakses 10 Oktober 2022.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/09/11/keindahan-danau-ranau-dan-sebuah-bukti-hasil-pelestarian-alam-masyarakat>

“Portal Resmi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Serasan Seandanan”, t.t., diakses 10 Oktober 2022. Google,

<https://okuselatankab.go.id/sejarah/>

“Portal Resmi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Serasan Seandanan”, t.t., dikases 10 Oktober 2022. Google, <https://okuselatankab.go.id/letak-geografis/>

“Selamat Datang di Desa Surabaya Ranau OKU Selatan”, diperbaharui 3 Desember 2019, diakses 10 Oktober 2022, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/DesaSurabayaRanauKecBandinggAgung/&ved=2ahUKEwj61ef4xP77AhXbcGwGHWrHAW0QFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2OzRCmCkk_FQNX0Qr4CqEj. 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **Fenomena Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Covid-19 dalam Perspektif Asas-asas Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)**

Ditulis Oleh : Wahyu Prawangsa

NIM : 1820101089

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.



2023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email:
syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Prawangsa
Nim/Prodi : 1820101089
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2023
Saya yang menyatakan,

WAHYU PRAWANGSA
NIM. 1820101028



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Fenomena Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Covid-19 dalam Perspektif Asas-asas Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)**

Ditulis Oleh : Wahyu Prawangsa

NIM : 1820101089

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Oodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002

Pembimbing Kedua

Fatrovah Ars Himsvah, M.H.I
NIP. 198905142019032016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
 Bapak Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum
 di-
 Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Wahyu Prawangsa
 NIM : 1820101089
 Fak/Jur : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Fenomena Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Covid-19 dalam Perspektif Asas-asas Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)**


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alukum Wr.wb


Penguji Utama,

Palembang, 2023
 Penguji Kedua,


Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum
 Nip. 1965100111999032001


Ari Azhari, M.H.I
 NIP. 199101122020121009

Mengetahui,
 Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
 NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh:

Nama : Wahyu Prawangsa
 NIM/Program Studi : 1820101089/ Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **Fenomena Perkawinan di Bawah Batas Usia Menikah Covid-19 dalam Perspektif Asas-asas Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)**

Telah diterima dalam Ujian Munoqasyah pada tanggal 27 Januari 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Godarigh Barkah, M.H.I t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Siti Rochimatun, M.Hum t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Ari Azhari, M.H.I t.t
Tanggal	Ketua Panitia	: Ernwati, S.Ag., M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris	: Ikhwan Fikri, Lc, LL.M t.t



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zatrial Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Wahyu Prawangsa
 NIM/Prodi : 1820101089/Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Asas-asas Hukum Perkawinan Islam (Studi di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)
 Pembimbing I : **Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.		- Penyerahan Bab I dan II	<i>[Signature]</i>
2.		- Penulisan footnote	<i>[Signature]</i>
3.		- Perbaikan cara penulisan kata sambung, penggunaan huruf kapital dll.	<i>[Signature]</i>
4.		- Penyerahan bab III	<i>[Signature]</i>
5.		- Penyerahan bab IV dan V	<i>[Signature]</i>
6.		- Perbaikan menjelaskan hubungan antar antar perkawinan dengan judul.	<i>[Signature]</i>
7.		- penyerahan perbaikan	<i>[Signature]</i>
8.		- Acc. siap untuk diajukan dalam sidang Munasqiyah	<i>[Signature]</i>

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
		<p>hubungan antara asal-asas perkawinan dengan fenomena perkawinan di bawah umur pada pandemi Covid-19 di Desa Surabaya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki pada dokumentasi, menambahkan profil para informan di gambar.- perbaiki abstrak di.- Acc Pembimbing II. Dapat dilanjutkan ke pembimbing I.	<p>NO</p> <p>KE</p> <p>UL</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 1077 Un.09/II.3/PP.01/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 26 September 2022

Kepada Yth
Kepala Desa Surabaya, Kecamatan, Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada

Nama : **Wahyu Prawangsa**
NIM : 1820101089
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Asas Asas Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Surabaya, Kecamatan, Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031 004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email:
syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Hartika
Nim/Prodi : 1810101027
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Analisis Perspektif Imam Malik dalam Kitab *AL-Muwaththa'* Terhadap Ketentuan Hukum Masa *'Iddah* Wanita yang Suaminya *Mafqud***

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2022
Saya yang menyatakan,



Yuni Hartika
NIM. 1810101027

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Sahidun Ramli (Kepala Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung).



Gambar 2: Wawancara dengan DW (18 Tahun) Istri dari AD (27 Tahun).



Gambar 3: Wawancara dengan NY (15 Tahun) Istri dari MF (23 Tahun).



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak AB (Orang Tua dari NY)



Gambar 5: Wawancara dengan NR (18 Tahun) Istri dari US (24 Tahun).



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak AY (Orang Tua dari NR).



Gambar 7: Wawancara dengan UM (17 Tahun) Istri dari RP (21 Tahun).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wahyu Prawangsa
Ttl : Surabaya, 27-Juli-2000
NIM/Prodi : 1820101089/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Surabaya. Kec. Banding Agung, Kab.
OKU Selatan
No Tel/Hp : 082122970665

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Santhoni
Ibu : Sumawarni

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Banding Agung (2012)
2. MTsN Banding Agung (2015)
3. SMAN 01 Banding Agung

D. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pramuka SMAN 01 Banding Agung

Palembang, Januari 2023

(Wahyu Prawangsa)